

VII. SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

7.1 Kompetensi Utama

Kompetensi utama program pendidikan akademik Doktor, secara umum dirumuskan sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam bidang disiplin keilmuannya;
2. Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian;
3. Mampu melakukan pendekatan interdisipliner dalam berkarya;
4. Mampu menemukan kebaruan (*novelty*) dalam teori dan berkarya.

7.2 Capaian Pembelajaran

Mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Doktor, secara umum dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

7.3 Beban Belajar

Beban belajar program pendidikan pada jenis program pendidikan Doktor adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sks beban belajar.
 - a. Masukan peserta didik sebidang, minimal 42 sks termasuk disertasi.
 - b. Masukan peserta didik tidak sebidang minimal 52 sks termasuk disertasi.
2. Komposisi mata kuliah dikembangkan oleh program studi.
3. Program Doktor dapat ditempuh melalui program perkuliahan (by course) dan penelitian (by research).
4. Disertasi diberi bobot 28sks.
5. Mempunyai publikasi minimal 1 (satu) artikel dalam Jurnal Internasional bereputasi, terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection*, mempunyai impact faktor paling rendah 0,1, atau sesuai dengan Peraturan Rektor 52/2018 (edisi revisi) atau sesuai Permendikbud No 3/2020.
6. Lama studi maksimal 7 tahun (14 semester).
7. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan program studi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
8. Untuk mengikuti Program Doktor, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Magister dan untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Sarjana, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti PMDSU atau PPDU-UB.
9. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik luar biasa, dapat mengikuti Program Percepatan dari S2 ke S3 yang kemudian dikenal dengan PMDSU atau PPDU Universitas Brawijaya.

7.4 Muatan Kurikulum

Pengaturan kurikulum program pendidikan Doktor sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Doktor di Universitas Brawijaya adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan *learning outcome* mengacupada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020. Komposisi mata kuliah untuk program pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya:
 - a. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3-4 sks).
 - b. Disertasi (28 sks).
2. Mata Kuliah di Program Studi (sesuai dengan Minat Studi masing-masing: 9 – 12 sks).
 - a. Mata kuliah pilihan penunjang disertasi: 0 – 12 sks.
 - b. Total beban studi perkuliahan: 16 - 32 sks.
 - d. Beban studi perkuliahan per semester maksimum 18 sks.

7.5 Ujian Kualifikasi

1. Ujian Kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik peserta Program Doktor. Seorang peserta Program Doktor berhak mengikuti ujian kualifikasi setelah berhasil lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00 dan nilai semua mata kuliah minimal B.
2. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh tim dosen penguji ujian kualifikasi.
3. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk

setiap mahasiswa berjumlah 3-5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar Universitas Brawijaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.

4. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B.
5. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.

7.6 Disertasi

7.6.1 Pengertian

- a. Disertasi merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor di Universitas Brawijaya.
- b. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28 sks.
- c. Kegiatan akademik "Disertasi" terdiri atas :
 1. Penyusunan proposal
 2. Pelaksanaan penelitian
 3. Seminar Hasil Penelitian Disertasi
 4. Publikasi Ilmiah Internasional
 5. Ujian Akhir Disertasi (tertutup dan/atau terbuka)
Besaran distribusi sks pada masing-masing tahapan ditentukan oleh program studi. Program studi bisa menambahkan tahapan sebanyak-banyaknya menjadi 8 bagian/tahapan.
- d. Penelitian disertasi dibimbing oleh tiga dosen pembimbing terdiri atas 1 orang promotor dan 2 orang ko-promotor dari berbagai keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian pembelajaran program doktor. Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, Ko-Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Promotor pernah menulis sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi baik sebagai penulis pertama maupun *corresponding author*. Sesuai dengan ketentuan Dikti, untuk program PMDSU dan PPDU Universitas Brawijaya. Promotor harus mempunyai h-index *Scopus* minimal 4. Prosedur penentuan Promotor dan Ko-Promotor diatur oleh program studi.
- e. Ketentuan mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah disertasi diatur oleh program studi.
- f. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
- g. Data, fakta, bahan, karya harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan disertasi diatur oleh program studi.

7.6.2 Proposal Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan :

Lulus ujian kualifikasi; telah memiliki dosen pembimbing; telah menyusun proposal disertasi yang ditulis mengikuti format penulisan proposal disertasi yang diberlakukan program studi; proposal disertasi yang diajukan untuk ujian proposal disertasi sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua komisi pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor); dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan :

- i. Tahapan dalam proposal disertasi meliputi :
 - Sidang komisi proposal disertasi;
 - Seminar proposal penelitian disertasi dan/atau
 - Ujian proposal disertasi.
- ii. Proposal disertasi dapat bersifat terbuka (seminar) atau tertutup (ujian) dan dinilai oleh tim penguji yang terdiri atas promotor dan dosen penguji.
- iii. Proposal disertasi diterima/disetujui komisi promotor bila memenuhi kualifikasi capaian pembelajaran disertasi.
- iv. Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 2 orang tim promotor dan 2 orang dosen penguji. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam seminar/ujian disertasi, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya.

c. Prosedur setiap tahapan dalam proposal disertasi diatur sebagai berikut :

- i. Mahasiswa berkonsultasi dengan Promotor dan Ko-Promotonya mengenai draf proposal disertasi.
- ii. Mahasiswa dan komisi promotor mendiskusikan tentang jadwal ujian.
- iii. Mahasiswa melengkapi dan menyerahkan persyaratan sidang/ujian/seminar ke Bagian Akademik.
- iv. Bagian Akademik menyiapkan berkas ujian/seminar.
- v. Bagian Akademik memproses surat undangan.
- vi. Ketua Program Pasca/ Program Studi menandatangani surat undangan.
- vii. Bagian Akademik mendistribusikan undangan dan naskah kepada komisi pembimbing dan penguji paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan sidang/ujian/seminar.
- viii. Sebelum pelaksanaan ujian, Bagian Akademik menyerahkan berkas ujian proposal kepada ketua komisi pembimbing.
- ix. Seminar/ujian proposal dilaksanakan dalam waktu 90-120 menit. Pada ujian tertutup dipimpin oleh Promotor, sedangkan pada seminar terbuka dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta Program Doktor yang ditunjuk.
- x. Pelaksanaan sidang/ujian/seminar mengikuti tata tertib yang diatur oleh program studi.
- xi. Komisi pembimbing dan penguji melakukan penilaian setelah presentasi dan diskusi selesai.
- xii. Selesai pelaksanaan ujian, ketua komisi Promotor menyerahkan berkas nilai ke Bagian Akademik.
- xiii. Bagian Akademik memproses nilai ke arsip data mahasiswa.
- xiv. Ujian proposal dapat dilakukan secara luring atau daring. Ujian luring dapat dilakukan apabila telah ada Surat Edaran Rektor tentang ijin kegiatan akademik secara luring. Apabila ujian dilakukan secara daring, maka semua prosedur dapat dilakukan secara daring.

d. Tata Cara Penilaian Ujian Proposal Disertasi :

- i. Penilaian dilakukan oleh semua Promotor, Ko-Promotor dan Penguji yang hadir. Promotor dan Ko-Promotor yang tidak hadir dalam forum ujian proposal disertasi tidak melakukan penilaian.
- ii. Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan program studi
- iii. Nilai ujian proposal disertasi merupakan rata-rata dari nilai semua pembimbing dan penguji yang hadir dan memberikan penilaian. Nilai ujian proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

- iv. Berita acara hasil penilaian ujian proposal disertasi ditandatangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
- v. Penilaian ujian daring mengikuti proses akademik daring yang dilakukan program studi.

7.6.3 Pelaksanaan Penelitian Disertasi

- a. Tim Promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- b. Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh tim Promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen:
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/atau Logbook penelitian Disertasi.
 - Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) dan/atau Laporan supervisi penelitian dan form penilaiannya.
- c. Pemantauan bisa dilaksanakan *on site*, berdasarkan laporan tertulis atau secara daring, atau gabungan dari ketiga opsi tersebut.
- d. Kartu Kendali Penelitian (KKP)
 1. Kartu Kendali Penelitian (KKP) berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala (mingguan).
 2. KKP ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan) dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 3. Dosen pembimbing menandatangani KKP secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 4. Pada saat mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian Disertasi diharapkan KKP telah terisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh promotor.
 5. KKP yang telah lengkap (butir 1.4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi.
- e. Logbook Penelitian Disertasi
 1. *Logbook* ini berisikan catatan/informasi singkat tentang hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya serta catatan yang perlu diberikan oleh dosen pembimbing terhadap masalah penelitian yang dihadapi mahasiswa, secara berkala.
 2. *Logbook* juga dapat diisi dengan catatan/informasi hasil analisis kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 3. *Logbook* ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 4. Dosen pembimbing menandatangani *Logbook* secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 5. *Logbook* yang telah lengkap (butir 2.4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan ujian disertasi.
 6. Mahasiswa dapat mengambil *Logbook* di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian disertasi.
- f. Laporan Kemajuan Disertasi (LKD)
 1. Mahasiswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran disertasi berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan setiap tengah semester dan setiap akhir semester.
 2. Laporan Kemajuan Disertasi dapat berupa: (a) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; (b) Laporan kemajuan pengolahan dan analisis data; (c) Laporan kemajuan penyusunan/penulisan seminar dan naskah disertasi.
 3. Laporan kemajuan ini mengandung informasi tentang:
 - a. Identitas mahasiswa.
 - b. Judul disertasi.

- c. Komisi Pembimbing dan Tim Dosen penguji.
- d. Jadwal disertasi secara keseluruhan.
- 4. Substansi Laporan Kemajuan meliputi :
 - a. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, serta hasil-hasilnya. Kalau memungkinkan hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk artikel ilmiah.
 - b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan dan batasan waktunya (jadwal).
 - c. Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan beserta jadwal waktunya.
- 5. Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditandatangani oleh promotor.
- 6. Laporan kemajuan ini ditujukan kepada Ketua Program Pasca Sarjana
- 7. Laporan Kemajuan dibuat rangkap lima, masing-masing untuk mahasiswa, promotor, ko-promotor 1, ko-promotor 2, dan Ketua Program Doktor.
- 8. Laporan kemajuan diserahkan ke Bagian Akademik dan mahasiswa diberi tanda bukti penerimaan laporan kemajuan.
- 9. Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh promotor sebagai salah satu pertimbangan dalam memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi.
- 10. Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi.
- 11. Penilaian bisa dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

7.6.4 Supervisi Pelaksanaan Penelitian

- 1. Supervisi penelitian disertasi dilakukan bagi penelitian dengan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, rumah kaca, dan/atau di lapangan.
- 2. Supervisi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk: (a) membuktikan apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam usulan penelitian, dan (b) mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya di laboratorium dan/atau di lapangan.
- 3. Supervisi penelitian dilaksanakan satu kali oleh promotor atau ko-promotor yang ditunjuk oleh promotor untuk mewakilinya.
- 4. Dosen pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian berkewajiban membuat laporan supervisi dan sekaligus penilaian pelaksanaan penelitian.
- 5. Laporan Supervisi Penelitian berisi informasi tentang:
 - a. Identitas mahasiswa dan dosen pembimbing yang melakukan supervisi.
 - b. Judul disertasi.
 - c. Judul/kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.
 - d. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
 - e. Bukti dokumentasi pelaksanaan penelitian.
 - f. Informasi lain yang dianggap perlu.
- 6. Pembiayaan supervisi penelitian ditanggung oleh mahasiswa. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

7.6.5 Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan

Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa setelah melaksanakan penelitian dan memiliki draf disertasi yang disetujui dan ditandatangani oleh tim pembimbing, sudah mempunyai artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi sebagaimana pasal 6.3.5., dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seminar hasil penelitian dihadiri oleh tim pembimbing dan penguji serta terbuka untuk umum. Seminar bisa dilakukan secara luring maupun daring. Seminar luring dapat dilakukan apabila ada edaran Rektor tentang kegiatan akademik secara luring.

- b. Pelaksanaan Seminar Hasil penelitian
 - 1. Tim penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP) terdiri atas:
 - a. Promotor (satu orang).
 - b. Ko-promotor (dua orang atau tiga orang).
 - c. Dosen penguji selain komisi pembimbing (tiga orang).
 - 2. Seminar dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh dua orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing (promotor dan/atau ko-promotor).
 - 3. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam seminar, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya.
- c. Tatacara Penilaian Seminar Hasil Penelitian
 - 1. Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Promotor dan ko-promotor yang tidak hadir dalam forum Seminar Hasil Penelitian tidak wajib melakukan penilaian.
 - 2. Komponen penilaian SHP secara garis besar terdiri atas:
 - a. Draf naskah jurnal dan naskah disertasi.
 - b. Penyajian makalah dalam seminar.
 - c. Diskusi selama seminar berlangsung.
 - 3. Penilaian dengan menggunakan format dan bobot penilaian SHP yang ditetapkan program studi.
 - 4. Nilai SHP merupakan rata-rata dari nilai semua pembimbing dan penguji yang hadir dan memberikan penilaian. Nilai SHP dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
 - 5. Berita acara hasil penilaian SHP disertasi ditandatangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
 - 6. Apabila seminar dilakukan secara daring, maka penilaian juga dilakukan secara daring menggunakan media yang disiapkan program studi.
- d. Saran-saran dari Forum Seminar Hasil Penelitian
 - 1. Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam lembar saran atau media daring yang telah disediakan oleh Sub-Bagian Akademik PPS.
 - 2. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan promotor dan/atau ko-promotornya.
 - 3. Komisi pembimbing bertanggungjawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.
- e. Prosedur Pelaksanaan
 - 1. Mahasiswa mengisi dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam berkas persyaratan termasuk kesepakatan tanggal pelaksanaan seminar yang disepakati oleh semua tim promotor dan dosen penguji.
 - 2. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari tim promotor untuk melaksanakan SHP segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan seminar hasil.
 - 3. Mahasiswa kemudian mendaftar ke Bagian Akademik, sekaligus mengam-bil berkas persyaratan administrasi akademik untuk seminar hasil penelitian.
 - 4. Mahasiswa menunjukkan kelengkapan persyaratan akademik dan mendapatkan persetujuan.
 - 5. Mahasiswa konsultasi dengan Ketua Program Doktor untuk melaporkan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan SHP dengan menunjukkan:
 - a. Persetujuan kelengkapan persyaratan dari Bagian Akademik.
 - b. Draf disertasi, ringkasan disertasi dan draf artikel jurnal.
 - 6. Bagian Akademik membuat undangan SHP.
 - 7. Ketua Program Doktor menanda tangani undangan.

8. Bagian Akademik mendistribusikan undangan dan naskah kepada semua dosen undangan seminar hasil penelitian.
9. Mahasiswa memperbanyak draf ringkasan disertasi sebanyak 20-25 eksemplar untuk disampaikan kepada peserta seminar pada saat pelaksanaan seminar dan kepada semua panitia seminar 5 hari sebelum pelaksanaan seminar.
10. Bagian Akademik bersama dengan Mahasiswa mempersiapkan teknis pelaksanaan SHP, termasuk distribusi undangan dan makalah seminar, serta pengumuman seminar hasil penelitian kepada semua mahasiswa.
11. Bagian Akademik berkoordinasi dengan Ketua Program Doktor untuk mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan SHP, termasuk draf ringkasan disertasi dan artikel jurnal yang telah diperbanyak.
12. Seminar hasil penelitian dilaksanakan dalam waktu 90-120 menit, dipimpin oleh seorang mahasiswa peserta Program Doktor yang ditunjuk.
13. Berita acara ujian SHP ditandatangani oleh promotor/ko-promotor.
14. Berita acara SHP dan berkas-berkas lain yang telah ditandatangani oleh semua panitia seminar yang hadir diserahkan dalam keadaan tertutup ke Bagian Akademik PPS. Penyerahan berkas-berkas ini dilakukan oleh Promotor atau yang ditunjuk mewakilinya.

7.6.6 Ujian Kelayakan Disertasi (Tertutup)

Ujian disertasi dilaksanakan secara tertutup dan/atau terbuka. Apabila pada seminar hasil penelitian sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, maka langsung dilakukan ujian terbuka.

a. Persyaratan ujian tertutup :

- Telah lulus seminar hasil penelitian, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran tim penguli seminar hasil penelitian. Naskah disertasi harus disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa wajib mempunyai publikasi ilmiah internasional bereputasi dari hasil penelitian disertasi yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sebagaimana di atur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.
- Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan atau Ketua Program Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* atau *Web of Science* non ESCI yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
 - Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A;
 - Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada Fakultas Pertanian atau Program Pascasarjana.

b. Pelaksanaan :

Ujian Disertasi dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer.

c. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi diatur sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing untuk Ujian Kelayakan Disertasi segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan ujian kelayakan.
 2. Mahasiswa kemudian mendaftar ke Bagian Akademik, sekaligus mengambil berkas persyaratan administrasi.
 3. Tim promotor mengusulkan (Kepada KPS) untuk memilih calon evaluator/reviewer dan menentukan jadwal ujian kelayakan disertasi.
 4. Ketua Program Studi menentukan reviewer/evaluator atas usulan dari Promotor.
 5. Ketua Program Studi mengundang mahasiswa, tim promotor, tim penguji dan evaluator/reviewer untuk mengadakan Ujian Kelayakan Disertasi.
 6. Ujian kelayakan dilaksanakan dalam waktu 90-120 menit.
 7. Ujian kelayakan dipimpin oleh Ketua Program Doktor, atau yang ditugaskan.
 8. Ujian kelayakan bersifat tertutup.
 9. Seusai pelaksanaan ujian, Ketua Program Doktor menyerahkan berkas nilai ke Bagian Akademik.
 10. Bagian Akademik memproses nilai ke arsip data mahasiswa.
- d. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi:
1. Ketua sidang mengumpulkan hasil penilaian dari semua dosen, merekapitulasi dan menghitung rata-rata dari semua nilai yang ada. Nilai rata-rata ini merupakan Nilai Kelayakan Disertasi.
 2. Nilai Kelayakan Disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu. Nilai minimal untuk dinyatakan LULUS Kelayakan Disertasi adalah B (>70).
 3. Rekapitulasi penilaian ini ditandatangani oleh Ketua Sidang.
 4. Dalam hal mahasiswa mampu mencapai prestasi dengan mempublikasikan 2 atau lebih artikel ke jurnal internasional bereputasi (sudah ada surat penerimaan) dan nilai seluruh tahapan disertasi termasuk ujian kelayakan disertasi A maka, atas usulan promotor, Ketua Program Doktor menetapkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti tahapan ujian akhir disertasi (Ujian Terbuka), namun tetap wajib memperbaiki naskah disertasi dan nilai Ujian Akhir Disertasinya A.
- e. Saran-saran dari Tim Penguji Kelayakan Disertasi :
1. Saran-saran dari setiap dosen dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh Bagian Akademik.
 2. Forum menyepakati dan menetapkan saran-saran apa saja yang dapat digunakan mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya.
 3. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan promotor dan/atau ko-promotor. Kalau dipandang perlu mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen yang berkompeten.
 4. Komisi pembimbing bertanggung jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.
 5. Bagian Akademik menyerahkan berita acara perbaikan naskah disertasi kepada mahasiswa.
 6. Berita acara perbaikan naskah disertasi ditandatangani oleh tim promotor dan evaluator.

7.6.7 Ujian Akhir Disertasi (Ujian Terbuka)

a. Persyaratan :

Ujian akhir disertasi dilaksanakan sebagaimana regulasi pada penyelenggara Program Doktor Pascasarjana di Universitas Brawijaya dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pertor No 52 Tahun 2018. Naskah disertasi telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pembimbing (promotor dan semua ko-promotor). Disertasi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi, telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa wajib mempunyai publikasi ilmiah internasional bereputasi dari hasil penelitian disertasi yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sebagaimana di atur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 dan atau Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

b. Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan atau Ketua Program Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir disertasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* atau *Web of Science non ESCI* yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
- Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; dan
- Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada Fakultas Pertanian atau Program Pascasarjana.

c. Pendaftaran ujian akhir disertasi dilakukan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan ujian.

d. Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi

1. Tim penguji ujian akhir disertasi terdiri atas: Pimpinan Sidang (Dekan/Ketua Program Pascasarjana), Promotor (satu orang) dan Ko-Promotor (2 orang), Dosen penguji (3 orang); Satu orang "Penguji Tamu", pakar yang berasal dari luar Universitas Brawijaya yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Doktor, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Ujian akhir disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan seorang penguji luar. Penyimpangan dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus Ketua Program Doktor.

e. Prosedur Ujian Akhir Disertasi

1. Mahasiswa mengkonsultasikan jadwal ujian disertasi dengan tim promotor dan penguji dan menginformasikan jadwal pelaksanaan ujian disertasi ke Bagian Akademik.
2. Bagian Akademik menunjukkan persyaratan ujian disertasi kepada mahasiswa.
3. Mahasiswa melengkapi dan menyerahkan persyaratan ujian disertasi ke Bagian Akademik.
4. Bagian Akademik memeriksa kelengkapan administrasi dan menyiapkan berkas ujian.
5. Bagian Akademik menyerahkan surat undangan pelaksanaan ujian akhir disertasi kepada mahasiswa untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi (KPS).
6. Ketua Program Studi (KPS) menandatangani surat undangan.
7. Bagian Akademik mendistribusikan undangan dan naskah disertasi kepada tim promotor dan penguji 5 hari sebelum pelaksanaan ujian disertasi.

8. Bagian Akademik menyerahkan berkas ujian disertasi kepada ketua sidang pada waktu sebelum pelaksanaan ujian.
 9. Ujian akhir disertasi berlangsung selama 120-150 menit dipimpin oleh Dekan atau Ketua Program Pascasarjana.
 10. Sesuai pelaksanaan ujian, promotor menyerahkan berkas nilai ke Bagian Akademik.
 11. Bagian Akademik memproses nilai ke arsip data mahasiswa. Apabila ujian dilakukan secara daring, maka penilaian juga dilakukan secara daring.
 12. Mahasiswa Program Doktor yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat lulus tanpa ujian akhir disertasi (terbuka) dengan nilai A.
- f. Sistem Penilaian Disertasi :
1. Penilaian Hasil Belajar untuk disertasi
 - a. Dalam hal materi/substansi disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
 - b. Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
 - c. Borang penilaian masing-masing tahapan disertasi diatur dalam Buku Pedoman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian.
 - d. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji.
 - e. Komponen penilaian Disertasi meliputi: (1) Proposal Penelitian, (2) Tugas Khusus Pendukung Disertasi, (3) Pelaksanaan Penelitian, (4) Penulisan Disertasi, (5) Publikasi Ilmiah, (6) Seminar Hasil, dan (7) Ujian Akhir Disertasi.

7.6.8 Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100.

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
>80-100	A	4	Sangat baik
>75-80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
>69-75	B	3	Baik
>60-69	C+	2,5	Gagal
>55-60	C	2	Gagal
0-55	E	0	Gagal

7.7 Beban Studi dan Masa Studi Program Doktor

1. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan S2 sebidang, sekurang-kurangnya 42 sks yang ditempuh minimal 6 (enam) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
2. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan S2 tidak sebidang, sekurang-kurangnya 52 sks yang ditempuh minimal 6 (enam) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

7.8 Yudisium Program Doktor

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu :

- a. Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
- b. Telah mengunggah artikel jurnal ilmiah internasional sesuai peraturan Rektor (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
- c. IPK > 3,0 selama masa studinya.
- d. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

7.9 Predikat Kelulusan Doktor

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
Kriteria predikat kelulusan doktor adalah sebagai berikut :

1. Lulus dengan predikat dengan pujian, persyaratannya :
 - a. IPK mata kuliah dan mata kuliah penunjang Disertasi > 3,75.
 - b. Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya lebih dari satu judul artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi.
 - d. Lama studi maksimum 8 semester.
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, persyaratannya :
 - a. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1).
 - b. IPK > 3,50-3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
3. Lulus dengan predikat memuaskan, persyaratannya :
 - a. Mencapai IPK < 3,00 IPK < 3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
 - b. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dan diumumkan pada saat yudisium.

7.10 Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila :

1. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
2. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
3. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
4. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tidak mendaftarkan ulang selama 3 semester.

7.11 Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi program pendidikan Doktor adalah :

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.
3. Matakuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya.
4. Matakuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.